



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Duku No. 1 Raba – Bima
http://dikpora.bimakota.go.id, Email: dinasdikpora@bimakota.go.id

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 400.3.1/1989 /B/XII/2024

Diberikan kepada:

Nama Lembaga	:	Yayasan Cahaya Ukhwah Gemilang
No/tgl.Akta Pendirian	:	27/16 September 2022
Kelurahan	:	Penatoi
Kecamatan	:	Mpunda
Kabupaten/Kota	:	Kota Bima
Nama Satuan Pendidikan	:	Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ABU BAKAR ASH SHIDDIQ PENATOI KOTA BIMA

Berlaku Mulai Tanggal 10 Desember 2024 s/d 09 Desember 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tanggalkan ijin operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
2. Penanggung Jawab/Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Cq. Bidang Pembinaan Dikdas setiap bulan dan tahunan;
3. Apabila dalam penyelenggaraan program pendidikan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini akan dicabut kembali;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan ijin operasional ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Kota Bima 10 Desember 2024

Rlm Kepala Dinas,



KUDA